

Yang dimaksudkan dengan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dalam ketentuan ini merupakan wakil dari penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan faam/marga sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Berpedoman pada Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat ini dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan dukungan untuk membantu mengarahkan dan meningkatkan prakarsa serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi yang dinamis disertai kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan dan memantapkan ketahanan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran itulah, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di Ohoi/Ohoi Rat, maka dengan berpedoman pada pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 89 s/d. pasal 97 Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.